BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak ternilai harganya dan dapat memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan manusia, baik manfaat tangible yang dirasakan secara langsung maupun manfaat intangible yang dirasakan secara tidak langsung. Manfaat hutan secara langsung adalah sebagai sumber berbagai jenis barang, seperti kayu, getah, kulit kayu, daun, akar, buah, bunga dan lain-lain yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh manusia atau menjadi bahan baku berbagai industri yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi hampir semua kebutuhan manusia. Manfaat hutan yang tidak langsung meliputi: (a) Gudang keanekaragaman hayati (biodiversity) yang terbesar di dunia meliputi flora dan fauna, (b) Bank lingkungan regional dan global yang tidak ternilai, baik sebagai pengatur iklim, penyerap CO2 serta penghasil oksigen, (c) Fungsi hidrologi yang sangat penting artinya bagi kehidupan manusia di sekitar hutan dan plasma nutfah yang dikandungnya, (d) Sumber bahan obatobatan, (e) Ekoturisme, (f) Bank genetik yang hampir-hampir tidak terbatas, dan lain-lain (Jayapercunda, 2002), termasuk juga rekreasi, pendidikan dan kenyamanan lingkungan (Affandi dan Patana, 2004).

Manfaat hutan bagi kehidupan tidak hanya bagi masyarakat lokal yang tinggal di sekitar hutan, akan tetapi juga bagi komunitas global yang kehidupannya tergantung pada hutan sebagai sumber daya yang mampu memberikan berbagai fungsi terkait dengan tata lingkungan. Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional.

Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu yang dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Hutan juga berperan dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah yang berasal dari potensi sumberdaya hutan yang dimiliki. Dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya hutan secara optimal, sumber-sumber potensi dari sektor kehutanan dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan daerah.

Sebagai salah satu potensi penerimaan daerah, dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hutan haruslah memegang teguh azas kelestarian sehingga sumber daya itu selalu dapat diperbarui dan produktivitasnya dapat terus terpelihara sepanjang masa. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hutan yang keliru akan mengancam kelestarian sumber daya itu sehingga produktivitasnya menurun bahkan menuju kepunahan. Oleh sebab itu guna mempertahankan azas kelestarian, manajemen pengelolaan sumber daya hutan harus terlaksana secara baik.

Melestarikan hutan berarti menyelamatkan semua komponen kehidupan, hutan yang terjaga akan memberikan tata air yang baik pada daerah hilirnya sehingga akan menyelamatkan semua kegiatan umumnya dan kegiatan ekonomi khususnya, selain itu hutan yang terjaga akan memberikan manfaat sangat besar bagi lingkungan, hutan sebagai paru-paru dunia akan mengurangi pemanasan bumi, mengurangi kekeringan saat musim panas dan mengurangi resiko longsor dan banjir saat musim hujan.

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki kawasan hutan cukup luas. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 35/Menhut-

II/2013 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Sumatera Barat, Propinsi Sumatera Barat memiliki luas kawasan hutan sebesar 2.380.057 hektar. Namun, dalam perkembangannya luas kawasan hutan di Sumatera Barat terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data BPS (2014), luas kawasan hutan Sumatera Barat telah mengalami penurunan dari 2,65 juta ha di tahun 2009 menjadi 2,38 juta ha di tahun 2013 akibat adanya pelepasan kawasan hutan. Selain itu menurut data Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 luas penutupan hutan juga cenderung mengalami penurunan walaupun tidak begitu signifikan. Penurunan luas kawasan hutan dan penutupan hutan ini akan berdampak terhadap berkurangnya potensi sumber daya hutan.

Dalam era otonomi daerah seperti saat ini pemerintah daerah harus berusaha untuk mengoptimalkan pembiayaan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus meningkatkan pendapatan daerahnya. Salah satunya meningkatkan potensi sumber daya hutan yang merupakan salah satu sumberdaya penting yang dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah, termasuk di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat melakukan transfer ke daerah dalam bentuk dana perimbangan berupa Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) kehutanan. Pelaksanaan DBH SDA kehutanan adalah pembagian dana yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berkontribusi dalam pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah dengan persentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil. DBH SDA kehutanan berasal dari Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), Provisi Sumber Daya Hutan, dan Dana Reboisasi (DR).

Menurut data Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2010-2014, DBH sektor Kehutanan yang masuk sebagai penerimaan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalami fluktuasi namun cenderung menurun. Pada tahun 2010 penerimaannya sebesar 674 juta rupiah naik menjadi 2,565 milyar rupiah pada tahun 2012. Selanjutnya terus mengalami penurunan menjadi 1,504 miliar rupiah pada tahun 2014.

Di sisi lain, dalam rangka menjaga sekaligus meningkatkan kelestarian hutan, pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan seperti pemanfaatan potensi sumber daya hutan, pembinaan dan pengendalian hasil hutan, pemberdayaan masyarakat hutan, konservasi sumber daya hutan dan perlindungan hutan yang dilakukan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun. Seharusnya program dan kegiatan tersebut secara tidak langsung mampu meningkatkan penerimaan DBH sektor kehutanan. Karena seperti program pembinaan dan pengendalian hasil hutan secara tidak langsung dapat meminimalisir resiko dari kekurangan penerimaan iuran sehingga dapat meningkatkan penerimaan DBH sektor kehutanan.

Sejalan dengan fenomena di atas, beberapa penelitian telah dilakukan berkaitan dengan DBH SDA sektor kehutanan ini. Penelitian Junaedi (2009) tentang evaluasi penerimaan DBH SDA Kehutanan Provinsi Jawa Timur menemukan hasil bahwa Propinsi Jawa Timur menerima Dana Bagi Hasil Kehutanan dari Pemerintah Pusat hanya dari sumber penerimaan PSDH saja dan memiliki tren menurun pada tahun 2002-2006 dan meningkat pada tahun 2007-2008. Selain itu, hasil penelitian Tara (2014) tentang analisis

kebijakan alokasi DBH Sumber Daya Alam Kehutanan di provinsi Kalimantan Tengah, mencantumkan bahwa untuk melihat gambaran dari pemanfaatan DBH SDA kehutanan dapat dilihat dari pelaksanaan APBD Provinsi. Selanjutnya penelitian Sasti (2009) tentang Transfer Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia (suatu studi terhadap Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan) menunjukkan bahwa kontribusi sektor kehutanan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hanya 1%.

Berdasarkan paparan diatas maka penelitian ini menganalisis DBH sektor kehutanan dan upaya kelestarian hutan di provinsi Sumatera Barat.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

- 1. Bagaimanakah penerimaan DBH sektor kehutanan propinsi Sumatera Barat terkait program kelestarian hutan selama periode 2010 s/d 2014?
- 2. Bagaimanakah perencanaan kehutanan provinsi Sumatera Barat terkait dengan program kelestarian hutan?
- 3. Bagaimanakah strategi kebijakan dalam upaya meningkatkan kelestarian hutan di Provinsi Sumatera Barat?

1.3. Tujuan

- Untuk menganalisa penerimaan DBH SDA kehutanan terkait program kelestarian hutan selama periode 2010 s/d 2014.
- 2. Untuk mengetahui perencanaan kehutanan pemerintah provinsi Sumatera Barat terkait dengan program kelestarian hutan.

 Merumuskan strategi kebijakan dalam upaya meningkatkan kelestarian hutan di Provinsi Sumatera Barat.

1.3. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil dari penelitian ini akan memberikan manfaat bagi semua pihak, sehingga peran dan isi di dalamnya dapat bersifat multi dimensi, diantaranya yaitu :

1. Manfaat bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dalam merumuskan dan menyusun strategi dan kebijakan untuk mengoptimalkan pemanfaatan hutan dengan tujuan untuk meningkatkan kelestarian hutan dan pendapatan daerah demi pembangunan yang berkelanjutan.

2. Manfaat Akademik

Memberikan manfaat bagi dunia pendidikan, referensi penelitian selanjutnya serta sebagai bahan informasi bagi pemerintah, instansi atau lembaga terkait dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

3. Manfaat bagi Masyarakat

Menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap arti pentingnya menjaga kelestarian hutan serta manfaat sumber daya hutan sebagai kawasan penyangga sehingga dapat meningkatkan pendapatan yang sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar hutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis berguna untuk mempermudah sekaligus memberikan gambaran terhadap alur penulisan tesis. Adapun sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penulisan tesis, perumusan permasalahan, tujuan, manfaat penelitian dan ruang lingkup serta sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang pendekatan teori dan tinjauan kepustakaan yang digunakan sebagai referensi yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan tesis dan penelitian-penelitian sebelumnya.

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai metoda dalam pelaksanaan penelitian ini, sumber data yang dibutuhkan serta proses pengumpulan, pengolahan dan analisa data serta hipotesa.

BAB IV. GAMBARAN UMUM

Merupakan bab gambaran umum lokasi penelitian, berisi uraian obyek penelitian yang bersumber pada data yang bersifat umum. Deskripsi dilakukan dengan merujuk pada fakta yang bersumber pada data yang bersifat umum sebagai wacana pemahaman yang berkaitan dengan penelitian.

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang uraian hasil penelitian yang diutamakan untuk menyelesaikan permasalahan terdapat pada penelitian ini sekaligus membahas tentang hasil analisis data yang diperoleh.

BAB VI. STRATEGI KEBIJAKAN

Bab ini memuat strategi dan kebijakan dalam rangka meningkatkan kelestarian hutan di Provinsi Sumatera Barat yang direkomedasikan untuk memecahkan permasalahan yang ditemui berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan pada bab sebelumnya.

BABA VII. PENUTUP

Bab terakhir dari penulisan ini berisi kesimpulan dan saran mengenai segala hal yang telah dibahas dalam penulisan ini.

KEDJAJAAN